



P U T U S A N

Nomor 530 /Pid.B/2019/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ISRO DIFINUBUN Alias ISRA.
2. Tempat lahir : Katapang
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 6 September 2000.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Tanjung bawah Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.
6. Agama : Islam.
7. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019 ;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November sampai dengan tanggal 19 Desember 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SISKAF LOUHENAPESY,SH dan YULIANA LUTURMAS,SH, yang berkantor pada Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon (YPBHA) dengan alamat BTN Waitatiri Blok D VI No6 Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/SK.Pid/YPBHA/I/2020, tanggal 20 Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 55/2020, tanggal 21 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 1 dari 17 Hal Putusan Nomor 530/Pid.B/2019/PN Amb



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 509/Pid,B/2019/PN.Amb, tanggal 17 Desember 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 509/Pid,B/2019/PN.Amb, tanggal 18 Desember 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISRO DIFINUBUN Alias ISRA terbukti secara sah dan meyakinkan, *"mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Asus 14 Inch Type X441M warna hitam, 1 (satu) buah kemasan dus laptop merk Azus 14 inc Type X441M warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk OPPO serta 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta surat – surat seperti KTP dan ATM yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban JAINUR LATUCONSINA Alias NUR, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara memanjat,"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP, sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISRO DIFINUBUN Alias ISRA dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwaditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop Merk Asus 14 Inch Type X441M warna hitam
 - 1 (satu) buah kemasan dus laptop merk Azus 14 inc Type X441M warna hitam

Dikembalikan kepada pemiliknya

Hal 2 dari 17 Hal Putusan Nomor 530/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM 197/ Amb/Equ.2/12/ 2019, sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa ISRO DIFINUBUN Alias ISRA, pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di Air Kuning Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon tepatnya di dalam kamar kos korban atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Asus 14 Inch Type X441M warnahitam, 1 (satu) buah kemasan dus lap top merk Azus 14 inc Type X441M warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk OPPO serta 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta surat – surat seperti KTP dan ATM yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban JAINUR LATUCONSINA Alias NUR, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara memanjat, yang dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa berawal ketika terdakwa bersama hendak kembali kerumah bos terdakwa, kemudian didalam perjalanan terdakwa merasa buang air kecil sehingga terdakwa buang air kecil di depan kamar kos korban, saat itu terdakwa melihat jendela kamar kos korban dalam keadaan terbuka

Hal 3 dari 17 Hal Putusan Nomor 530/Pid.B/2019/PN Amb



sehingga timbul keinginan terdakwa masuk kedalam kamar korban, selanjutnya terdakwa memanjat besi tiang jemuran dan kemudian masuk melalui jendela kamar yang memang pada saat itu tidak dalam keadaan terkunci, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar korban dan langsung mengambil 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta surat – surat seperti KTP dan ATM milik korban, setelah terdakwa berhasil mengambil barang milik korban tersebut, kemudian terdakwa keluar lagi lewat jendela kamar tersebut, setelah berada diluar tepatnya di tangga – tangga trap – trap 48 dekat masjid ongkoliong saya mengambil uang dari dompet milik korban dan selanjutnya membuang dompet milik korban beserta surat – suratnya tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2019 terdakwa pergi menjual 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam terdakwa jual kepada saksi Awin Siboto Alias As seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO terdakwa jual di conter handphone gedung putih seharga Rp.1.000.000, (satu juta rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JAINUR LATUCONSINA Alias NUR,
 - Bahwa Saksi Korban Jelaskan bahwa, perkara pencurian terhadap barang-barang miliknya terjadi pada hari Kamis dini hari, tanggal 02 Oktober 2019 bertempat di dalam kamar kos-kosan milik IBU LUHULIMA yang dihuni oleh korban yang berlokasi di daerah air kuning kebun cengkeh Kec. Sirimau kota ambon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban Jelaskan bahwa, korban tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi Korban Jelaskan bahwa, barang-barang milik korban yang telah dicuri yakni 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna hitam beserta tas laptop, 1(satu) unit handphone merk OPPO A37F serta 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) serta surat-surat seperti KTP, ATM dan buku rekening Bank BRI;
- Bahwa Saksi Korban Jelaskan bahwa, sebelum dicuri, barang-barang tersebut berada didalam kamar korban dan saat itu korban seorang diri sedang tidur didalam kamarnya namun tidak mengetahui pada saat pelaku masuk dan melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi Korban Jelaskan bahwa, korban tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah pelaku bisa masuk dan melakukan pencurian didalam kamarnya, namun saat korban tidur kondisi jendela kamarnya dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Saksi Korban Jelaskan bahwa, akibat dari pencurian tersebut menyebabkan korban mengalami kerugian yang apabila diuangkan sekitar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi Korban Jelaskan bahwa, untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merk ASUS X441M warna hitam yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada korban, memang benar merupakan laptop milik korban yang telah dicuri, hanya saja pada saat sebelum hilang untuk kondisi laptop tersebut dalam keadaan baik sedangkan saat ini sudah dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. SITI MUTIA LATUCONSINA.

Bahwa Saksi Jelaskan bahwa, pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2019 dan baru diketahui hilang pada jam 07.00 Wit disalah satu kamar kos-kosan yang ditempati oleh adik saksi yang bernama JAINUR LATUCONSINA Als. NUR yang berlokasi di samping SD Assalam air kuning Desa Batu merah kec. Sirimau kota ambon ;

Hal 5 dari 17 Hal Putusan Nomor 530/Pid.B/2019/PN Amb



Bahwa Saksi Jelaskan bahwa, barang milik korban yang hilang berupa 1 (satu) buah Laptop merk ASUS 14 Inch tipe X441M warna hitam dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa Saksi Jelaskan bahwa, awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut, nantinya setelah petugas Polisi mendatangi kediaman kami dengan pelaku yang bernama ISRA DIFINUBUN, barulah saksi ketahui bahwa orang tersebut adalah pelaku pencurian barang milik adiknya;

Bahwa Saksi Jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian tersebut;

Bahwa Saksi Jelaskan bahwa, akibat dari peristiwa tersebut menyebabkan korban mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. AWIN SIBOTO Alias AS.

- Bahwa Saksi Jelaskan bahwa, saksi tidak mengetahui kapan terjadinya pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi Jelaskan bahwa, yang saksi ketahui hanyalah pelaku yang bernama ISRO DIFINUBUN telah menjual 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam kepada saksi;
- Bahwa Saksi Jelaskan bahwa, saksi kemudian membeli Laptop tersebut seharga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Jelaskan bahwa, pada saat menjual barang tersebut berdasarkan pengakuan pelaku bahwa barang itu adalah milik pelaku;
- Bahwa Saksi Jelaskan bahwa, setelah membeli Laptop tersebut, kemudian saksi jual kembali dengan harga Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. WA YANTI Alias ANTI.

Hal 6 dari 17 Hal Putusan Nomor 530/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Jelaskan bahwa, saksi tidak mengetahui kapan dan bertempat dimanakah perkara pencurian tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi Jelaskan bahwa, yang saksi ketahui hanyalah pelaku yang bernama ISRO DIFINUBUN telah datang ditempat usaha jual beli handphone miliknya yang berlokasi di Gedung putih Kec Sirimau Kota Ambon dan kemudian menjual 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 37 warna gold;
- Bahwa Saksi Jelaskan bahwa, saksi kemudian membeli handphone tersebut dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan telah dijual kembali seharga Rp. 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Jelaskan bahwa, pelaku datang dan menjual handphone tersebut tanpa dilengkapi dengan cas maupun dos;
- Bahwa Saksi Jelaskan bahwa, saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah menjual kembali handphone tersebut;
- Bahwa Saksi Jelaskan bahwa, pelaku yang diperhadapkan dengan saksi saat ini adalah ISRO DIFINUBUN yang telah datang dan menjual handphone tersebut kepada saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

5.-----
ALIMUDIN.

Bahwa Saksi Jelaskan bahwa, saksi dan rekan-rekannya telah melakukan penangkapan berdasarkan hasil pengembangan terhadap pelaku pencurian yang bernama ISRO DIFINUBUN Als. ISRO yang telah melakukan pencurian didalam kamar kos yang ditempati oleh sdri. JAINUR LATUCONSINA Als. NUR;

Bahwa Saksi Jelaskan bahwa, pelaku diamankan dirumahnya yang berlokasi di tanjung bawah Desa Batu merah pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 23.00 Wit;

Bahwa Saksi Jelaskan bahwa, setelah diamankan kemudian dari hasil interogasi, pelaku mengakui telah melakukan pencurian pada

Hal 7 dari 17 Hal Putusan Nomor 530/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 Wit disalah satu kamar kos yang berlokasi di Air kuning Desa Batu merah Kec. Sirimau Kota Ambon;

Bahwa Saksi Jelaskan bahwa, didalam perkara ini juga kami telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam yang diakui oleh pelaku sebagai barang hasil curian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

6.-----

FAUZI FIRMANSYAH

Bahwa Saksi Jelaskan bahwa, saksi dan rekan-rekannya telah melakukan penangkapan berdasarkan hasil pengembangan terhadap pelaku pencurian yang bernama ISRO DIFINUBUN Als. ISRO yang telah melakukan pencurian didalam kamar kos yang ditempati oleh sdri. JAINUR LATUCONSINA Als. NUR;

Bahwa Saksi Jelaskan bahwa, pelaku diamankan dirumahnya yang berlokasi di tanjung bawah Desa Batu merah pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 23.00 Wit;

Bahwa Saksi Jelaskan bahwa, setelah diamankan kemudian dari hasil interogasi, pelaku mengakui telah melakukan pencurian pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2019 sekitar pukul 03.00 Wit disalah satu kamar kos yang berlokasi di Air kuning Desa Batu merah Kec. Sirimau Kota Ambon;

Bahwa Saksi Jelaskan bahwa, didalam perkara ini juga kami telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam yang diakui oleh pelaku sebagai barang hasil curian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 8 dari 17 Hal Putusan Nomor 530/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;
- Terdakwa jelaskan bahwa, pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2019 sekitar Pukul 03.00 Wit bertempat di dalam kamar Kos-kosan yang berlokasi di air kuning Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon. yang menjadi pelaku didalam perkara pencurian tersebut adalah saya sendiri sedangkan untuk korbannya saya tidak kenal ;
- Terdakwa jelaskan bahwa, untuk barang-barang milik korban yang telah saya curi adalah 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna hitam beserta tas laptop, 1(satu) unit handphone merk OPPO serta 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) serta surat-surat seperti KTP dan ATM ;
- Terdakwa jelaskan bahwa, saya melakukan pencurian tersebut dengan cara saya memanjat besi tiang jemuran dan kemudian masuk melalui jendela kamar yang memang tidak dikunci (dalam keadaan terbuka), pada saat didalam kamar, saat itu korban sedang tidur dan sayapun mengambil barang dan uang yang berada disamping korban. setelah mengambil barang-barang dan uang tersebut kemudian saya keluar lagi lewat jendela kamar tempat saya masuk tanpa diketahui oleh korban ;
- Terdakwa jelaskan bahwa, untuk 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna hitam saya jual kepada saudara AWIN seharga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah), 1(satu) unit handphone merk OPPO saya jual di counter handphone di gedung putih sedangkan untuk 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) serta surat-surat seperti KTP dan ATM milik korban, setelah saya mengambil uang didalam dompet tersebut kemudian dompet dan surat-suratnya saya buang di tangga-tangga trap 48 dekat mesjid ongkoliong;
- Terdakwa jelaskan bahwa, awalnya saya dari rumah teman saya hendak kembali kerumah bos saya, kemudian didalam perjalanan saya merasa kencing sehingga saya kencing didepan kamar kos korban, saat itu saya melihat jendela kamar kos yang korban tempati dalam keadaan terbuka sehingga timbul keinginan dalam hati saya untuk masuk dan melakukan pencurian didalam kamar tersebut,

Hal 9 dari 17 Hal Putusan Nomor 530/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga saya kemudian memanjat besi tiang jemuran dan kemudian masuk melalui jendela kamar yang memang tidak dikunci (dalam keadaan terbuka), pada saat didalam kamar, saat itu korban sedang tidur dan sayapun mengambil barang dan uang yang berada disamping korban. setelah mengambil barang-barang dan uang tersebut kemudian saya keluar lagi lewat jendela kamar tempat saya masuk tanpa diketahui oleh korban ;

- Terdakwa jelaskan bahwa, untuk uang hasil penjualan barang curian tersebut telah saya gunakan habis untuk makan dan minum ;
- Terdakwa jelaskan bahwa, untuk situasi saat itu sepi karena memang sudah dini hari, kemudian saat berada didalam kamar korban saat itu hanya korban seorang diri yang sedang tertidur. Saat itu lampu kamar korban menyala ;
- Terdakwa membenarkan bahwa, terdakwa juga pernah melakukan pencurian dan dihukum penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, saat itu saya berumur 15 (lima belas tahun) ;
- Bahwa laptop dan handphone telah saya kembalikan ;
- Bahwa saya sangat menyesali perbuatan saya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit Laptop Merk Asus 14 Inch Type X441M warna hitam dan 1 (satu) buah kemasan dus laptop merk Azus 14 inc Type X441M warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa di proses secara hukum karena masalah mengambil barang milik saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2019 sekitar Pukul 03.00 Wit bertempat di dalam kamar Kos-kosan yang berlokasi di air kuning Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa barang-barang milik saksi korban yang telah diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit laptop merk ASUS 14 Incgh Type X441M warna hitam, 1 (satu) buah kemasan dus laptop merk Azus 14 Incgh Type X441M warna hitam, 1(satu) unit handphone merk OPPO serta 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) serta surat-surat seperti KTP dan ATM ;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat besi tiang jemuran dan kemudian masuk melalui jendela kamar yang memang tidak dikunci (dalam keadaan terbuka), pada saat didalam kamar, saat itu saksi korban sedang tidur dan terdakwa pun mengambil barang dan uang yang berada disamping saksi korban. setelah mengambil barang-barang dan uang tersebut kemudian terdakwa keluar lagi lewat jendela kamar tempat terdakwa masuk tanpa diketahui oleh saksi korban ;

- Bahwa 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna hitam Terdakwa jual kepada saudara AWIN seharga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah), 1(satu) unit handphone merk OPPO Terdakwa jual di counter handphone di gedung putih sedangkan untuk 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) serta surat-surat seperti KTP dan ATM milik saksi korban tersebut setelah Terdakwa mengambil uang didalam dompet tersebut kemudian dompet dan surat-suratnya Terdakwa buang di tangga-tangga trap 48 dekat mesjid ongkoliong;

- Bahwa awalnya Terdakwa dari rumah teman hendak kembali kerumah bos Terdakwa, kemudian didalam perjalanan Terdakwa merasa kencing sehingga Terdakwa kencing didepan kamar kos saksi korban, saat itu Terdakwa melihat jendela kamar kos saksi korban dalam keadaan terbuka sehingga timbul keinginan dalam hati Terdakwa untuk masuk dan melakukan pencurian didalam kamar tersebut, sehingga Terdakwa kemudian memanjat besi tiang jemuran dan kemudian masuk melalui jendela kamar yang memang tidak dikunci (dalam keadaan terbuka), pada saat didalam kamar, saat itu saksi korban sedang tidur dan Terdakwa pun mengambil barang dan uang yang berada disamping saksi korban tersebut setelah mengambil barang-barang dan uang tersebut kemudian Terdakwa keluar lagi lewat jendela kamar tempat Terdakwa masuk tanpa diketahui oleh saksi korban ;

- Bahwa untuk uang hasil penjualan barang curian tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk makan dan minum ;

- Bahwa untuk situasi saat itu sepi karena memang sudah dini hari, kemudian saat berada didalam kamar saksi korban saat itu hanya

Hal 11 dari 17 Hal Putusan Nomor 530/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban seorang diri dan sedang tertidur. Saat itu lampu kamar saksi korban menyala ;

- Bahwa Terdakwa mengaku pernah melakukan pencurian dan dihukum penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, saat itu Terdakwa berumur 15 (lima belas tahun) ;
- Bahwa laptop dan handphone telah Terdakwa kembalikan ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan di lakukan dengan cara memanjat.

Ad 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang berada dalam kondisi sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa bernama ISRO DIFINUBUN Alias ISRA yang setelah ditanyakan identitas selengkapnya ternyata benar sesuai yang tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh saksi-

Hal 12 dari 17 Hal Putusan Nomor 530/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sehingga tidak terjadi salah orang dan setelah Majelis Hakim dan Penuntut Umum memberikan pertanyaan kepada Terdakwa ternyata dapat dijawab dengan baik dan sempurna sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi, keterangan terdakwa serta bukti surat dan barang bukti ternyata pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2019 sekitar Pukul 03.00 Wit bertempat di dalam kamar Kos-kosan yang berlokasi di air kuning Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban yaitu 1 (satu) unit laptop merk ASUS 14 Incgh Type X441M warna hitam, 1 (satu) buah kemasan dus laptop merk Azus 14 Incgh Type X441M warna hitam, 1(satu) unit handphone merk OPPO serta 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) serta surat-surat seperti KTP dan ATM;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan maksud disini diartikan terbatas pada sengaja sebagai niat , artinya bahwa perbuatan tersebut ditujukan semata-mata untuk memiliki sendiri benda atau barang yang dimaksud, pemilikan tersebut termasuk dalam niatnya, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa hak ;

Menimbang, bahwa sesuai pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari pengakuan terdakwa bahwa ia telah mengambil barang-barang milik saksi korban dengan cara masuk melalui jendela kamar kosmilik saksi korban dan saat itu saksi korban sementara tidur sehingga terdakwa lalu mengambil barang-barang milik saksi korban yaitu 1 (satu) unit laptop merk ASUS 14 Incgh Type X441M warna hitam, 1 (satu) buah kemasan dus laptop merk Azus 14 Incgh Type X441M warna hitam, 1(satu) unit handphone merk OPPO serta 1 (satu) buah dompet warna

Hal 13 dari 17 Hal Putusan Nomor 530/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang didalamnya berisikan uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) serta surat-surat seperti KTP dan ATM kemudian terdakwa lalu menjualkan 1 unit laptop merk asus warna hitam tersebut kepada saksi Awin Siboto alias As seharga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO di conter handphone gedung putih seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan ternyata Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019 sekitar jam 03.00 wit yaitu di malam hari bertempat di dalam kamar kos saksi korban di Air Kuning Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dan pada saat Terdakwa masuk kedalam kamar kos saksi korban sementara tidur sehingga secara diam-diam terdakwa lalu mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut yaitu 1 (satu) unit laptop merk ASUS 14 Incgh Type X441M warna hitam, 1 (satu) buah kemasan dus laptop merk Azus 14 Incgh Type X441M warna hitam, 1(satu) unit handphone merk OPPO serta 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) serta surat-surat seperti KTP dan ATM kemudian terdakwa lalu menjualkan 1 unit laptop merk asus warna hitam tersebut kepada saksi Awin Siboto alias As seharga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO di conter handphone gedung putih seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan di lakukan dengan cara memanjat.

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut dengan cara pada awalnya Terdakwa hendak kembali ke rumah bosnya, didalam

Hal 14 dari 17 Hal Putusan Nomor 530/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjalanan ia merasa buang air kecil sehingga ia lalu buang air kecil di depan kamar kos saksi korban dan saat itu ia melihat jendela kamar kos saksi korban dalam keadaan terbuka sehingga timbul keinginan terdakwa untuk masuk kedalam kamar kos saksi korban maka terdakwa lalu memanjat besi tiang jemuran dan kemudian masuk melalui jendela kamar yang sementara terbuka karena tidak terkunci dan setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut maka terdakwa kembali keluar lewat jendela kamar tempat terdakwa masuk secara diam-diam tanpa diketahui saksi korban karena ia sementara tertidur;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk penjatuhan pidana pada diri Terdakwa yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Laptop Merk Asus 14 Inch Type X441M warna hitam
- 1 (satu) buah kemasan dus laptop merk Azus 14 inc Type X441M warna hitam, yang adalah milik saksi korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Jainur Latuconsina alias Nur;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa residifis.
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mengaku bersalah;
- Saksi korban telah memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ISRO DIFINUBUN Alias ISRA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

Hal 16 dari 17 Hal Putusan Nomor 530/Pid.B/2019/PN Amb



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Laptop Merk Asus 14 Inch Type X441M warna hitam
 - 1 (satu) buah kemasan dus laptop merk Azus 14 inc Type X441M warna hitam,dikembalikan kepada saksi korban Jainur Latuconsina alias Nur ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020, oleh Christina Tetelepta,SH, sebagai Hakim Ketua, R.A.Didi Ismiatun,SH M.Hum dan Amayae M Yambeyabdi,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benoni Hahua, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh

Fitria Tuahuns,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R.A.Didi Ismiatun,Sh M.Hum

Christina Tetelepta,SH.

Amayae M Yambeyabdi,SH

Panitera Pengganti,

Benoni Hahua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 18 dari 17 Hal Putusan Nomor 530/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18